



P U T U S A N
Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DANIEL F. AYORBANA**
Tempat lahir : Wasior;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 01 Februari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Loka Lama, RT 011, Kelurahan Wangirja
Kecamatan Iwaka, Kabupaten Mimika;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
4. Hakim sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Bilklovin Nahason Erubun, S.H. Penasehat Hukum yang berkantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Kota Timika berdasarkan Penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tim tanggal 3 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Tomika Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tim tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tim tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa DANIEL F. AYORBABA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DANIEL F. AYORBABA** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Z250 No Pol 4114 H no rangka MH4ER250CHJP00390 No mesin EX2501EAF7290
 - Kunci sepeda motor dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor
 - 1 buah plat nomor dengan No Polisi PA 4114HA

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI FADLY SYAHBIN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon agar dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa la Terdakwa **DANIEL F. AYORBABA** bersama-sama dengan Bernadus Aronggear Alias Badu (Dalam berkas perkara terpisah), pada hari kamis 6 Februari 2020 sekitar Pukul 03.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2021, di Jalan Makarena Jalur 3 Nomor 5 Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas ketika terdakwa naik motor bersama dengan BERNADUS ARONGGEAR Alias BADU dan Sdr MELKI, kemudian terdakwa bersama dengan BERNADUS ARONGGEAR Alias BADU dan Sdr MELKI melihat 1 unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja Ninja Z250 warna hitam No Pol 4114 H dengan no rangka MH4ER250CHJP00390 No mesin EX2501EAF7290 terparkir diteras rumah VELIA MAKODOMPIT, kemudian muncul niat untuk mengambil motor tersebut sehingga Sdr MELKI langsung mengamati keadaan sekitar sedangkan terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja Ninja Z250 warna hitam No Pol 4114 H no rangka MH4ER250CHJP00390 No mesin EX2501EAF7290 dengan cara didorong keluar dari teras rumah kemudian dinaiki untuk selanjutnya dibantu oleh BERNADUS ARONGGEAR Alias BADU dan Sdr MELKI dengan mendorong menggunakan kaki dengan menaiki sepeda motor yang digunakan sebelumnya, kemudian dibawa menuju rumah terdakwa untuk disimpan untuk selanjutnya berencana untuk dijual dan hasil uang akan dibagi bertiga;

Bahwa terdakwa bersama BERNADUS ARONGGEAR Alias BADU dan Sdr MELKI tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor untuk membawa atau mengambil 1 unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja Ninja Z250 warna hitam No Pol 4114 H dengan no rangka MH4ER250CHJP00390 No mesin EX2501EAF7290;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama BERNADUS ARONGGEAR Alias BADU dan Sdr MELKI, FADLY SYARBIN selaku pemilik 1 unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja Ninja Z250 warna hitam No Pol 4114 H mengalami kerugian sebesar Rp 55.000.0000

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa **DANIEL F. AYORBABA** selanjutnya disebut dengan terdakwa, pada hari kamis 6 Februari 2020 sekitar Pukul 03.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di di Jalan Cendrawasih Sp 1 Jalur 2 Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa atau mengadili perkara tersebut, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas ketika terdakwa naik motor bersama dengan BERNADUS ARONGGEAR Alias BADU dan Sdr MELKI, kemudian terdakwa bersama dengan BERNADUS ARONGGEAR Alias BADU dan Sdr MELKI melihat 1 unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja Ninja Z250 warna hitam No Pol 4114 H dengan no rangka MH4ER250CHJP00390 No mesin EX2501EAF7290 terparkir diteras rumah VELIA MAKODOMPIT, kemudian muncul niat untuk mengambil motor tersebut sehingga Sdr MELKI langsung mengamati keadaan sekitar sedangkan terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja Ninja Z250 warna hitam No Pol 4114 H no rangka MH4ER250CHJP00390 No mesin EX2501EAF7290 dengan cara didorong keluar dari teras rumah kemudian dinaiki untuk selanjutnya dibantu oleh BERNADUS ARONGGEAR Alias BADU dan Sdr MELKI dengan mendorong menggunakan kaki dengan menaiki sepeda motor yang digunakan sebelumnya, kemudian dibawa menuju rumah BERNADUS ARONGGEAR Alias BADU;

Bahwa sesampainya dirumah BERNADUS ARONGGEAR Alias BADU, motor tersebut dimasukkan kedalam rumah tepatnya didalam kamar dengan sebelumnya melepas kap mesin motor;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, FADLY SYARBIN selaku pemilik 1 unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja Ninja Z250 warna hitam No Pol 4114 H mengalami kerugian sebesar Rp 55.000.0000

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fadly Syarbin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2021, sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Jalan Makarena, Jalur 3, No.5 – Timika (Kabupaten Mimika) Terdakwa mengambil motor milik Saksi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor Saksi yang diambil adalah Ninja Z250 Street Fighter Warna Hitam dengan No polisi PA 4114 HA yang Saksi parkir di rumah Saksi Velicia Mokodompit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil motor karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah namun Saksi tidak mengunci stir motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor Saksi tanpa izin dari Saksi sebagai pemilik motor;
- Bahwa kerugian Saksi apabila motor tersebut hilang sebesar Rp55.000.000,00,- (lima puluh lima juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. Velia Mokodompit, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2021, sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Jalan Makarena, Jalur 3, No.5 – Timika (Kabupaten Mimika) Terdakwa mengambil motor milik Saksi Fadly Syarbin;
- Bahwa motor milik Fadly Syarbin dengan merk Kawasaki Ninja Z250 Street Fighter Warna Hitam dengan No polisi PA 4114 HA disimpan di rumah Saksi namun ketika malam Saksi cek motor tersebut telah hilang;
- Bahwa ketika itu Saksi menelfon Saksi Fadly Syarbin dan menanyakan apakah motor Saksi sudah diambil namun Saksi Fadly Syarbin tidak mengambilnya dan Saksi menyarankan Saksi Fadly Syarbin melaporkan pada Polsek Mimika Baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor milik Saksi Fadly Syarbin namun berdasarkan CCTV di rumah tetangga Saksi yang mengambil 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. Bernadus Aronggear Alias Badu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2021, sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Jalan Makarena, Jalur 3, No.5 – Timika (Kabupaten Mimika) Terdakwa bersama Saksi mengambil motor Kawasaki Ninja Z250 Street Fighter Warna Hitam dengan No polisi PA 4114 HA kemudian menyimpan motor tersebut di rumah Saksi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut di teras rumah seseorang yang tidak Saksi kenal dengan tujuan untuk menjual motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2021, sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Jalan Makarena, Jalur 3, No.5 – Timika (Kabupaten Mimika) Terdakwa mengambil motor Kawasaki Ninja Z250 Street Fighter Warna Hitam dengan No polisi PA 4114 HA bersama Bernadus Aronggear;
- Bahwa Terdakwa berperan mengambil motor Kawasaki Ninja Z250 Street Fighter Warna Hitam dengan No polisi PA 4114 HA sementara Bernadus Aronggear bertugas menjaga dan mendorong motor Kawasaki Ninja Z250 Street Fighter Warna Hitam dengan No polisi PA 4114 HA;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor Kawasaki Ninja Z250 Street Fighter Warna Hitam dengan No polisi PA 4114 HA diteras rumah orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor Kawasaki Ninja Z250 Street Fighter Warna Hitam dengan No polisi PA 4114 HA tanpa izin dari pemilik motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor Kawasaki Ninja Z250 Street Fighter Warna Hitam dengan No polisi PA 4114 HA dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini antara lain sebagai berikut:

- 1 unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Z250 No Pol 4114 H no rangka MH4ER250CHJP00390 No mesin EX2501EAF7290
- Kunci sepeda motor dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor
- 1 buah plat nomor dengan No Polisi PA 4114HA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2021, sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Jalan Makarena, Jalur 3, No.5 – Timika (Kabupaten Mimika) Terdakwa mengambil motor Kawasaki Ninja Z250 Street Fighter Warna Hitam dengan No polisi PA 4114 HA bersama Bernadus Aronggear;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor milik Saksi Fadly Syarbin tanpa izin dari pemilik motor dengan tujuan untuk menjual motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor yang disimpan di teras rumah Saksi Velia Mokodompit;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa apabila motor hilang sejumlah Rp55.000.000,00,- (lima puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yaitu dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke -4 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Daniel F. Ayorbana yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan masing-masing sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud “barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2021, sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Jalan Makarena, Jalur 3, No.5 – Timika (Kabupaten Mimika) Terdakwa mengambil motor Kawasaki Ninja Z250 Street Fighter Warna Hitam dengan No polisi PA 4114 HA bersama Bernadus Aronggear. Terdakwa mengambil motor milik Saksi Fadly Syarbin tanpa izin dari pemilik motor dengan tujuan untuk menjual motor tersebut. Terdakwa mengambil motor yang disimpan di teras rumah Saksi Velia Mokodompit. kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa apabila motor hilang sejumlah Rp55.000.000,00,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim simpulkan ternyata benar Terdakwa telah mengambil motor Kawasaki Ninja Z250 Street Fighter Warna Hitam milik Saksi Fadly Syarbin tanpa izin dari Pemilik Motor, selain itu Terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijual maka dapat disimpulkan tindakan menjual adalah tindakan yang dilakukan oleh pemilik motor sehingga menurut Majelis Hakim maksud Terdakwa untuk mengambil motor adalah untuk memiliki motor tersebut. selain itu perbuatan Terdakwa jelas menimbulkan kerugian yang apabila motor tersebut hilang maka Saksi Fadly Syarbin mengalami kerugian sejumlah Rp55.000.000,00,- (lima puluh lima juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3 Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Di Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah mengambil pasir konsentrat sebagaimana telah diuraikan diatas pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tim



Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2021, sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Jalan Makarena, Jalur 3, No.5 – Timika (Kabupaten Mimika) Terdakwa mengambil motor Kawasaki Ninja Z250 Street Fighter Warna Hitam dengan No polisi PA 4114 HA bersama Bernadus Aronggear. Terdakwa mengambil motor milik Saksi Fadly Syarbin tanpa izin dari pemilik motor dengan tujuan untuk menjual motor tersebut. Terdakwa mengambil motor yang disimpan di teras rumah Saksi Velia Mokodompit. kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa apabila motor hilang sejumlah Rp55.000.000,00,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah mengambil motor Kawasaki Ninja Z250 Street Fighter Warna Hitam dengan No polisi PA 4114 HA pada waktu malam hari yaitu pada pukul 03.00 WIT. Yang diparkir pada teras rumah Saksi Velia Mokodompit yang merupakan pekarangan yang tertutup, dengan demikian unsur pada waktu malam di pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah mengambil pasir konsentrat sebagaimana telah diuraikan di atas dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2021, sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Jalan Makarena, Jalur 3, No.5 – Timika (Kabupaten Mimika) Terdakwa mengambil motor Kawasaki Ninja Z250 Street Fighter Warna Hitam dengan No polisi PA 4114 HA bersama Bernadus Aronggear. Terdakwa mengambil motor milik Saksi Fadly Syarbin tanpa izin dari pemilik motor dengan tujuan untuk menjual motor tersebut. Terdakwa mengambil motor yang disimpan di teras rumah Saksi Velia Mokodompit. kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa apabila motor hilang sejumlah Rp55.000.000,00,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa mengambil Motor Kawasaki Ninja Z250 Street Fighter Warna Hitam dengan No polisi PA 4114 HA bersama Bernadus Aronggear, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa mengambil dengan 2 (dua) orang secara bersekutu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa penangkapan dan penahanan lebih lama dari pidana yang dijatuhkan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini antara lain sebagai berikut :

- 1 unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Z250 No Pol 4114 H no rangka MH4ER250CHJP00390 No mesin EX2501EAF7290;
- Kunci sepeda motor dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor;
- 1 buah plat nomor dengan No Polisi PA 4114HA;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Fadly Syarbin yang diambil oleh Terdakwa maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Fadly Syarbin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tim



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel F. Ayorbana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja Z250 No Pol 4114 H no rangka MH4ER250CHJP00390 No mesin EX2501EAF7290;
 - Kunci sepeda motor dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor;
 - 1 buah plat nomor dengan No Polisi PA 4114HA;Dikembalikan kepada Saksi Fadly Syarbin
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh kami, Muh Khusnul Fauzi Zainal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wara L.M. Sombolinggi, S.H. dan Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 juga oleh Hakim Ketua Muh Khusnul Fauzi Zainal, S.H. dengan dengan didampingi Hakim Anggota Wara L.M. Sombolinggi, S.H. dan Riyan Ardi Pratama, S.H., dengan dibantu oleh Veni Sara, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh penasehat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara L.M. Sombolinggi, S.H.

Muh. Khusnul Fauzi Zainal, S.H.

Riyan Ardi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Tim



Veni Sara, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)